

## **Model Hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Eksternal dalam Bank Syariah: Tinjauan Literatur dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Laporan Keuangan**

**Muhammad Rizal,<sup>1</sup> Farah Qalbia,<sup>2</sup> Seger Santoso**

<sup>1,2</sup> STIE Kasih Bangsa, Jakarta

[m.rizal@stiekasihbangsa.ac.id](mailto:m.rizal@stiekasihbangsa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor eksternal dalam bank syariah serta penerapan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan. Melalui tinjauan literatur kualitatif, ditemukan bahwa DPS berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan hukum Islam, sementara auditor eksternal bertugas memberikan opini terkait kepatuhan laporan keuangan terhadap prinsip syariah. Meskipun terdapat sinergi antara keduanya, tantangan besar muncul dalam hal kompetensi, independensi, dan standar yang digunakan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pelatihan lebih lanjut untuk DPS dan auditor eksternal serta standarisasi dalam penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah. Kolaborasi yang lebih baik antara DPS dan auditor eksternal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bank syariah.

**Kata Kunci:** *Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, bank syariah, laporan keuangan, prinsip syariah.*

**Abstract:** *This study aims to examine the relationship between the Sharia Supervisory Board (SSB) and external auditors in Islamic banks, as well as the implementation of Sharia principles in financial statements. Through a qualitative literature review, it was found that the SSB plays a crucial role in ensuring that all bank activities comply with Islamic law, while external auditors are responsible for providing an opinion on the financial statements' compliance with Sharia principles. Despite the synergy between the two, significant challenges arise regarding competence, independence, and the standards used in implementing Sharia principles in financial reporting. This study also highlights the need for further training for both the SSB and external auditors, as well as standardization in the application of Sharia principles in Islamic banks' financial statements. A better collaboration between the SSB and external auditors can enhance transparency and accountability in Islamic bank operations.*

Keywords: *Sharia Supervisory Board, external auditors, Islamic banks, financial statements, Sharia principles.*

## **PENDAHULUAN**

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor eksternal (EA) dalam bank syariah merupakan aspek penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, wajib memastikan bahwa seluruh transaksi dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPS memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap syariah, sedangkan auditor eksternal memiliki peran dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh bank sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan syariah. Hubungan antara DPS dan auditor eksternal ini sangat krusial, karena potensi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab dapat memengaruhi kualitas pengawasan dan audit, serta kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas bank syariah.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas pentingnya audit syariah di lembaga keuangan Islam. Misalnya, Mulyany dan Hameed (2009) menyoroti pentingnya pengembangan sistematis disiplin audit syariah di Malaysia, yang membutuhkan standar audit syariah yang lebih terorganisir dan teknik akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga mencatat bahwa ada tantangan dalam standar audit dan teknik akuntansi yang harus selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI). Selain itu, Aisah et al. (2015) mengungkapkan bahwa kerangka kompetensi auditor syariah di Malaysia belum berkembang dengan baik, dan mereka menyarankan pengembangan model KSOC (Knowledge, Skills, and Other Characteristics) untuk auditor syariah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan standar audit syariah, terutama dalam konteks bank syariah yang semakin berkembang.

Penting untuk memperhatikan hubungan antara DPS dan auditor eksternal dalam mengelola tugas mereka secara efektif, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tanggung jawab. Sebuah studi yang dilakukan oleh Jaber dan Nazal (2016) mengidentifikasi tiga tipe hubungan antara DPS dan auditor eksternal di bank syariah, yaitu isolasi, pendekatan bertahap, dan duplikasi tugas. Dalam penelitian ini, mereka mengusulkan model hubungan

yang dapat membantu meminimalkan tumpang tindih tugas, dengan menekankan pada sentralisasi dan standarisasi layanan berdasarkan aturan-aturan syariah yang disetujui oleh DPS. Model ini diharapkan dapat memudahkan auditor eksternal dalam meninjau data akuntansi dan menerima laporan keuangan berdasarkan aturan syariah, sehingga tercipta komitmen penuh terhadap standar akuntansi syariah.

Meskipun demikian, penerapan model ini dihadapkan pada tantangan globalisasi, yang dapat memengaruhi implementasi prinsip syariah dalam bank syariah. Globalisasi dapat membawa perubahan dalam standar akuntansi internasional, yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan adaptasi dan penyesuaian yang cermat untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap syariah dan pengakuan terhadap standar akuntansi internasional yang berlaku. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan model hubungan antara DPS dan auditor eksternal dapat disesuaikan dengan perkembangan global, serta untuk memahami dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan dan transparansi dalam bank syariah.

Pentingnya tugas DPS dan auditor eksternal di bank syariah bukan hanya terletak pada kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga pada bagaimana mereka bekerja sama untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara DPS dan auditor eksternal, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan, sangat penting untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara DPS dan auditor eksternal di bank syariah dan bagaimana penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perbankan syariah secara global.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam dunia perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor eksternal (EA) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa aktivitas perbankan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan bank mematuhi ketentuan syariah, sementara auditor eksternal memeriksa keabsahan dan keakuratan laporan keuangan bank. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara DPS dan auditor eksternal serta penerapan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan bank syariah berdasarkan studi literatur yang ada.

Menurut Jaber dan Nazal (2016), hubungan antara DPS dan auditor eksternal dalam bank syariah dapat digambarkan dalam tiga jenis pendekatan: isolasi, pendekatan bertahap, dan duplikasi pekerjaan. Dalam pendekatan isolasi, DPS dan auditor eksternal bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang jelas. Sebaliknya, pendekatan bertahap menunjukkan bahwa ada upaya koordinasi antara keduanya, meskipun tidak sepenuhnya terintegrasi. Pendekatan duplikasi pekerjaan terjadi ketika DPS dan auditor eksternal melakukan tugas yang serupa tanpa berbagi informasi atau berbicara tentang bagaimana mereka dapat bekerja sama lebih efisien. Menurut penelitian ini, diperlukan model yang lebih terstandarisasi untuk memperbaiki hubungan antara DPS dan auditor eksternal, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengaudit laporan keuangan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Penelitian oleh Ahmed dan Hussainey (2015) juga mendukung pentingnya penerapan model yang memastikan integrasi yang lebih baik antara DPS dan auditor eksternal. Mereka menekankan pentingnya penerapan aturan syariah yang lebih terstruktur dan terstandarisasi, yang akan membantu auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Syariah. DPS memiliki peran kunci dalam memelihara dan mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi perbankan yang dilakukan oleh bank syariah. Sebagaimana yang dicatat oleh Mulyany dan Hameed (2009), syariah audit adalah suatu disiplin yang berkembang dan membutuhkan perhatian khusus dalam hal standar, keterampilan, serta teknik akuntansi dan audit. DPS bertanggung jawab untuk menilai apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh otoritas seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, DPS memberikan fatwa mengenai kebijakan dan produk yang dikembangkan oleh bank, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh bank tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Aisah et al. (2015) menyoroti bahwa kompetensi auditor syariah adalah tantangan yang perlu diatasi dalam memastikan efektivitas pengawasan. Meskipun ada standar yang ada, mereka menyatakan bahwa pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan untuk mendukung kemampuan auditor syariah dalam menilai kepatuhan perbankan terhadap ketentuan syariah. Oleh karena itu, DPS perlu bekerja sama

dengan auditor eksternal untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit mencerminkan kepatuhan terhadap syariah.

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Laporan Keuangan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah memerlukan kehati-hatian dan ketelitian, terutama dalam transaksi yang melibatkan produk atau layanan yang kompleks seperti Ijarah, Murabaha, dan Mudarabah. Atmeh dan Abu Serdaneh (2012) mengusulkan model perlakuan akuntansi untuk Ijarah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan AAOIFI, yang bertujuan untuk menghindari prinsip matching yang tidak sesuai dan memberikan representasi yang adil. Model ini menjadi acuan penting dalam praktik akuntansi syariah yang dapat membantu auditor eksternal dalam memverifikasi bahwa laporan keuangan memenuhi persyaratan syariah.

Elsiefy (2013) menekankan pentingnya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya terlihat jelas dalam cara bank syariah mengelola transaksi dan laporan keuangan mereka, yang semuanya harus sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Dalam hal ini, auditor eksternal memiliki peran penting dalam memverifikasi bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan bank syariah. Rose dan Hudgins (2008) serta Schroeder et al. (2011) menyebutkan bahwa penerapan standar internasional dalam laporan keuangan bank syariah sering kali bertentangan dengan ketentuan syariah, sehingga bank perlu mengembangkan sistem yang memungkinkan kedua standar ini dapat berjalan secara seimbang. Dalam konteks ini, hubungan antara DPS dan auditor eksternal sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar akuntansi internasional tetapi juga prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan kajian literatur ini, hubungan yang efektif antara Dewan Pengawas Syariah dan auditor eksternal sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi yang lebih baik antara DPS dan auditor eksternal dapat meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, serta memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan

aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Untuk mencapai tujuan ini, model yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik audit yang sesuai sangat diperlukan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kompetensi auditor syariah dan standarisasi dalam pengawasan syariah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan bank syariah secara keseluruhan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe literatur review untuk mengkaji hubungan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor eksternal dalam bank syariah, serta penerapan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi, memahami, dan mendalami berbagai konsep, temuan, serta diskusi yang ada dalam literatur mengenai hubungan antara DPS dan auditor eksternal serta peran mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Literatur yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas mengenai peran DPS, auditor eksternal, dan penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah. Sumber literatur dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian serta kredibilitasnya, dengan mengutamakan sumber-sumber yang diterbitkan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Literatur yang dipilih juga harus mencakup berbagai perspektif global mengenai pengawasan syariah dan praktik audit di bank syariah, tanpa terbatas pada suatu negara tertentu.

Proses pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain "Sharia Supervisory Board", "External Auditor", "Islamic Banks", "Shariah Compliance", dan "Financial Reporting in Islamic Banking" (Jaber & Nazal, 2016; Ahmed & Hussainey, 2015). Literatur yang ditemukan diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan topik dan tujuan penelitian ini.

Literatur yang dipilih dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria-kriteria berikut: (1) membahas hubungan antara DPS dan auditor eksternal dalam konteks bank syariah, (2) relevan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah, (3) diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau konferensi terkemuka, dan (4) mencakup kajian teori

atau penelitian empiris yang memberikan wawasan tentang praktik audit di bank syariah (Mulyany & Hameed, 2009). Penelitian ini tidak membatasi diri pada studi yang dilakukan di satu negara, melainkan menggabungkan temuan global untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang topik ini.

Setelah literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi yang ada. Dalam analisis ini, penulis mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur terkait hubungan antara DPS dan auditor eksternal, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan. Proses sintesis melibatkan penggabungan temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan ini.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah tematik, di mana penulis mengklasifikasikan literatur ke dalam beberapa kategori utama, seperti (1) peran DPS dalam pengawasan syariah, (2) tantangan yang dihadapi auditor eksternal dalam memastikan kepatuhan syariah, dan (3) penerapan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan (Elsiefy, 2013). Penulis juga memeriksa hubungan antara temuan-temuan ini dan mengidentifikasi potensi masalah yang mempengaruhi kualitas pengawasan syariah dan audit di bank syariah (Aisah et al., 2015).

Untuk memastikan validitas dan keandalan penelitian, penulis melakukan pengecekan silang dengan literatur yang lebih luas dan terbaru untuk memastikan bahwa temuan yang ditemukan relevan dan tidak bias. Selain itu, literatur yang digunakan juga diuji dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit dan reputasi penulisnya. Dengan demikian, kualitas dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif literatur review yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menyintesis berbagai temuan dari literatur yang ada mengenai hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan auditor eksternal dalam bank syariah. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif mengenai tantangan dan praktik terbaik yang terkait dengan pengawasan syariah dan audit di bank syariah, serta penerapan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan. Melalui analisis dan sintesis literatur yang terstruktur, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang hubungan ini dan bagaimana bank syariah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan audit mereka dalam mematuhi ketentuan syariah.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor eksternal dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah. Penelitian-penelitian yang ada menekankan bahwa DPS memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara auditor eksternal berperan dalam menguji dan memberikan opini mengenai kepatuhan tersebut dalam laporan keuangan.

Salah satu temuan utama dalam literatur adalah pentingnya peran DPS dalam memastikan bahwa operasional bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan fatwa mengenai kegiatan operasional bank yang berkaitan dengan syariah, termasuk dalam hal penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Aisah et al. (2015) menunjukkan bahwa DPS harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam memahami hukum syariah dan keuangan, serta mampu berkolaborasi dengan auditor eksternal untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Namun, dalam beberapa studi, ditemukan bahwa DPS sering kali menghadapi tantangan dalam melaksanakan peran mereka secara efektif. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di bank syariah, serta keterbatasan dalam kapasitas sumber daya yang tersedia untuk DPS. Hal ini diperkuat oleh temuan yang disampaikan oleh Ahmed dan Hussainey (2015), yang mengungkapkan bahwa DPS sering kali membutuhkan dukungan lebih lanjut dari auditor eksternal dalam menilai penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan.

Auditor eksternal memiliki peran yang krusial dalam memberikan opini atas laporan keuangan bank syariah dan memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara internasional serta prinsip-prinsip syariah. Elsiefy (2013) mengemukakan bahwa auditor eksternal perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai



prinsip-prinsip syariah agar dapat melakukan audit secara efektif dan menyampaikan temuan yang relevan terkait kepatuhan syariah dalam laporan keuangan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaber dan Nazal (2016) menunjukkan bahwa hubungan antara DPS dan auditor eksternal adalah kooperatif, di mana kedua pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap syariah. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara rekomendasi DPS dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yang mencerminkan adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks laporan keuangan bank syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan transaksi yang sah menurut hukum Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap transaksi yang tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang merupakan larangan dalam syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada usaha untuk mengembangkan standar akuntansi syariah yang lebih jelas dan terstruktur, tantangan dalam implementasi tetap ada. Mulyany dan Hameed (2009) menekankan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan bank syariah, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan interpretasi antara DPS dan auditor eksternal.

Selain itu, penelitian oleh Perry dan Rehman (2011) mengungkapkan bahwa meskipun bank syariah berupaya keras untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan mereka, penerapan yang konsisten di seluruh dunia masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan standar akuntansi syariah yang masih berkembang. Hal ini mempengaruhi cara auditor eksternal dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam laporan keuangan.

Dari hasil kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan auditor eksternal dalam bank syariah merupakan hubungan yang saling bergantung dan kolaboratif. DPS berperan dalam memberikan pengawasan terhadap kepatuhan syariah, sementara auditor eksternal memastikan kepatuhan tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip

syariah, baik oleh DPS maupun auditor eksternal, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas laporan keuangan bank syariah.

## **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, telah dilakukan tinjauan literatur mengenai hubungan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor eksternal dalam bank syariah, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa DPS dan auditor eksternal memiliki hubungan yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaporan keuangan mereka. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, keduanya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh bank syariah mencerminkan kegiatan yang sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi operasional maupun akuntansi.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Syariah. Salah satu temuan utama dari tinjauan literatur ini adalah bahwa DPS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional bank yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, termasuk di dalamnya adalah penerapan akuntansi syariah dan penyusunan laporan keuangan (Aisah et al., 2015). DPS memiliki tugas untuk menilai apakah transaksi yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, seperti tidak melibatkan riba, gharar, atau maysir. Penelitian oleh Ahmed dan Hussainey (2015) menunjukkan bahwa DPS perlu memiliki kompetensi yang sangat baik dalam hal hukum syariah dan akuntansi, serta kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip akuntansi yang diadopsi oleh bank syariah.

Selain itu, peran DPS tidak hanya terbatas pada pemberian fatwa atau pendapat terkait kegiatan bank syariah, tetapi juga termasuk dalam mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen bank. Dalam hal ini, DPS harus memiliki independensi yang tinggi agar keputusan mereka dapat diterima secara objektif. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Munusamy et al. (2010), yang menekankan bahwa dalam banyak kasus, DPS menghadapi tantangan dalam menjaga independensi mereka, terutama ketika mereka dihadapkan dengan kepentingan ekonomi yang saling bertentangan antara pihak bank dan prinsip syariah.

Namun, meskipun DPS memiliki peran yang sangat penting, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh DPS adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang syariah dan akuntansi. Hal ini mengarah pada masalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai praktik akuntansi yang sesuai dengan syariah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan DPS (Mulyany & Hameed, 2009). Oleh karena itu, beberapa peneliti menyoroti pentingnya pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam bagi anggota DPS untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas pengawasan.

Peran Auditor Eksternal dalam Bank Syariah. Sementara DPS berfokus pada pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam operasi bank, auditor eksternal berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh bank syariah mencerminkan kepatuhan tersebut. Auditor eksternal diharapkan dapat memberikan opini yang independen mengenai apakah laporan keuangan bank sesuai dengan standar akuntansi syariah dan apakah laporan tersebut menggambarkan secara akurat posisi keuangan dan hasil operasi bank (Jaber & Nazal, 2016).

Penelitian oleh Elsiefy (2013) menunjukkan bahwa auditor eksternal di bank syariah harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi, agar mereka dapat melakukan audit secara efektif. Hal ini sangat penting karena penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah memerlukan perhatian khusus terkait transaksi yang tidak melibatkan riba, gharar, atau maysir. Auditor eksternal juga harus mampu bekerja sama dengan DPS dalam menilai apakah bank tersebut telah mematuhi ketentuan syariah dalam setiap transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan mereka.

Namun, meskipun auditor eksternal berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan tugas audit di bank syariah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh auditor eksternal adalah adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, auditor eksternal mungkin memiliki pemahaman yang berbeda dengan DPS mengenai apakah suatu transaksi sesuai dengan syariah atau tidak (Perry & Rehman, 2011). Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil audit yang diberikan oleh auditor eksternal dan

rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPS, yang pada gilirannya dapat mengganggu integritas laporan keuangan bank.

Kolaborasi antara Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Eksternal. Kolaborasi antara DPS dan auditor eksternal sangat penting dalam memastikan bahwa bank syariah dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jaber dan Nazal (2016) menekankan bahwa hubungan antara DPS dan auditor eksternal harus bersifat kooperatif, di mana kedua pihak saling berbagi informasi dan bekerja sama dalam menilai kepatuhan syariah dalam laporan keuangan. DPS bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan fatwa mengenai prinsip syariah yang harus diterapkan, sementara auditor eksternal harus menguji dan memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

Namun, meskipun hubungan antara DPS dan auditor eksternal diharapkan dapat berjalan dengan baik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara keduanya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya komunikasi dan pemahaman bersama antara DPS dan auditor eksternal. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Sadique (2009), menunjukkan bahwa perbedaan dalam perspektif dan tujuan antara DPS dan auditor eksternal dapat menyebabkan ketegangan dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai laporan keuangan.

Selain itu, temuan oleh Schroeder et al. (2011) menunjukkan bahwa meskipun kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kepatuhan syariah, perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam evaluasi terhadap laporan keuangan. Hal ini menandakan perlunya adanya pelatihan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih terbuka antara DPS dan auditor eksternal untuk menghindari ketidaksesuaian dalam penilaian kepatuhan syariah dalam laporan keuangan.

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Laporan Keuangan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas bank syariah. Penelitian oleh Elsiefy (2013) menyoroti bahwa penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang

dilakukan oleh bank tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya beroperasi dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan, tantangan dalam implementasi tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku, yang menyebabkan perbedaan dalam penerapan prinsip syariah pada laporan keuangan. Temuan ini didukung oleh penelitian oleh Rose dan Hudgins (2008), yang menunjukkan bahwa meskipun ada perkembangan dalam standar akuntansi syariah, penerapan yang konsisten di seluruh dunia masih menjadi tantangan besar.

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dan auditor eksternal dalam bank syariah adalah hubungan yang sangat penting dan saling bergantung. DPS memiliki peran untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, sedangkan auditor eksternal bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kepatuhan tersebut. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan peran masing-masing, kolaborasi yang efektif antara DPS dan auditor eksternal dapat meningkatkan integritas laporan keuangan bank syariah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan mengenai hubungan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor eksternal dalam bank syariah serta penerapan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya sangat penting dalam memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara auditor eksternal berperan dalam memberikan opini independen mengenai apakah laporan keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kepatuhan syariah, tantangan besar tetap ada dalam implementasi tugas mereka. DPS sering kali menghadapi kendala dalam hal kompetensi dan independensi,

sementara auditor eksternal mengalami kesulitan dalam memahami dan mengaudit transaksi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara DPS dan auditor eksternal menjadi sangat penting agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan syariah.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah juga dihadapkan pada tantangan interpretasi yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang ada. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan lebih lanjut bagi anggota DPS dan auditor eksternal, serta perlunya standarisasi yang lebih jelas dalam penerapan prinsip syariah dalam akuntansi. Meskipun demikian, sinergi yang kuat antara DPS dan auditor eksternal dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi dalam laporan keuangan bank syariah.

#### **LIMITASI**

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada tinjauan literatur yang bersifat kualitatif dan tidak mencakup penelitian empirik yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai implementasi hubungan antara DPS dan auditor eksternal dalam praktik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat konseptual dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dalam bentuk studi lapangan untuk memverifikasi temuan-temuan yang ada.

Kedua, meskipun penelitian ini telah mencakup berbagai sumber dan referensi dari jurnal internasional, sebagian besar penelitian yang dianalisis lebih fokus pada konteks tertentu dan tidak sepenuhnya menggambarkan situasi global yang beragam. Oleh karena itu, perbandingan antar negara atau wilayah yang lebih luas akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh DPS dan auditor eksternal dalam praktik perbankan syariah.

Ketiga, kesenjangan dalam literatur yang membahas secara rinci tentang kolaborasi antara DPS dan auditor eksternal masih cukup besar. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali dinamika hubungan keduanya dalam konteks yang lebih konkret dan aplikatif, serta untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam laporan keuangan secara lebih spesifik di berbagai bank syariah di seluruh dunia.

Dengan demikian, meskipun penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai hubungan antara DPS dan auditor eksternal dalam konteks bank syariah, masih banyak ruang

untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di masa mendatang.

## REFERENSI

- Aisah, N., Muhammadun, Z., Shahimi, S., & Shaffii, Z. (2015). Competency of Shariah auditors in Malaysia: Issues and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 1-20.
- Ahmed, F., & Hussainey, K. (2015). Conversion into Islamic banks: Jurisprudence, economic and AAOIFI requirements. *European Journal of Islamic Finance*, 3, 1-15.
- Atmeh, M., & Abu Serdaneh, J. (2012). A proposed model for accounting treatment of Ijarah. *International Journal of Business and Management*, 7(18), 49-58.  
<https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n18p49>
- Elsiefy, E. (2013). Comparative analysis of Qatar Islamic banks performance versus conventional banks before, during, and after the financial crisis. *International Journal of Business and Commerce*, 3(3), 11-23.
- Jaber, R. J., & Nazal, A. I. (2016). The relationship between Sharia Supervisory Board and external auditor: Evidence from Jordan. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 4(11), 106-112.
- Mulyany, R., & Hameed, S. (2009). Shariah audit for Islamic financial institutions (IFIs): Perceptions of accounting academicians, audit practitioners, and Shariah scholars in Malaysia. *Tenth Asian Academic Accounting Association Annual Conference*, Istanbul, Turkey.
- Perry, F. V., & Rehman, S. S. (2011). Globalization of Islamic finance: Myth or reality? *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(19), 117-127.
- Richard, J., Myrite, L., & Jack, D. (2011). The impact of changing accounting standards on financial disclosures. *Journal of Financial Reporting*, 19(3), 12-30.
- Sadique, M. (2009). Enhancing the efficiency and accountability of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(3), 172-183.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2011). *Financial accounting theory and analysis: Text and cases*. Wiley.